



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 125 /B.II/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT
EVALUASI TINDAKLANJUT KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI
GUBERNUR SE-WILAYAH SUMATERA TRIWULAN I TAHUN 2013
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung dan sebagai tindaklanjut Rapat Koordinasi Gubernur Se-Wilayah Sumatera di Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2012, perlu melakukan koordinasi program pembangunan dan pemerintahan provinsi khususnya di Wilayah Sumatera;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Evaluasi Tindaklanjut Kesepakatan Rapat Koordinasi Gubernur Se-Wilayah Sumatera Triwulan I Tahun 2013 di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT EVALUASI TINDAKLANJUT KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI GUBERNUR SE-WILAYAH SUMATERA TRIWULAN I TAHUN 2013 DI PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Evaluasi Tindaklanjut Kesepakatan Rapat Koordinasi Gubernur Se-Wilayah Sumatera Triwulan I Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan rapat kerja di Provinsi Lampung;
 - b. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggara Rapat Evaluasi Tindaklanjut Kesepakatan Rapat Koordinasi Gubernur Se-Wilayah Sumatera Triwulan I Tahun 2013 di Provinsi Lampung;
 - c. mempertanggungjawabkan atas terselenggaranya rapat kerja tersebut;
 - d. mengadakan pertemuan dan berkoordinasi secara berkala untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana Panitia penyelenggara Rapat Evaluasi Tindaklanjut Kesepakatan Rapat Koordinasi Gubernur Se-Wilayah Sumatera Triwulan I Tahun 2013 di Provinsi Lampung;
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.II/HK/2013
TANGGAL : 2013

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT
EVALUASI TINDAKLANJUT KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI
GUBERNUR SE-WILAYAH SUMATERA TRIWULAN I TAHUN 2013
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah** : Wakil Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua** : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua** : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris** : Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris** : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Seksi Acara Koordinator** :
: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
- Anggota** : 1. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Materi Koordinator** :
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
8. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

VII. Akomodasi dan Konsumsi :

Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
3. Dewan Kerajinan Daerah Provinsi Lampung

VIII. Transportasi :

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung.
3. Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung.

IX. Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung.
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

X. Dokumentasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

XI. Keamanan :

Koordinator : Kepala Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung

Anggota : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

XII. Penanggungjawab Tamu :

1. Menteri

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

2. Menteri Pekerjaan Umum RI : 1. Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.

3. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.

4. Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung

5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | : | 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. |
| 4. Menteri Perhubungan RI | : | 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung |

2. Gubernur Se-Wilayah Sumatera

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Gubernur Aceh | : | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung |
| 2. Gubernur Sumatera Utara | : | Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung |
| 3. Gubernur Sumatera Barat | : | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung |
| 4. Gubernur Kepulauan Riau | : | Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung |
| 5. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung | : | Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung |
| 6. Gubernur Riau | : | Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 7. Gubernur Jambi | : | Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung |
| 8. Gubernur Bengkulu | : | Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung |
| 9. Gubernur Sumatera Selatan | : | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung |
| 10. Gubernur Banten | : | Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.